

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG



NOMOR 17

TAHUN 2005

SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN KETENTUAN SANKSI PIDANA DALAM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah merupakan sumber hukum yang berlaku dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, untuk itu harus mewujudkan nilai-nilai dan tujuan hukum agar berdaya guna dan berhasil guna dalam penerapan dan penegakannya;
 - b. bahwa agar proses penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dalam operasionalnya dapat dilakukan acara dengan pemeriksaan cepat untuk itu pengaturan ketentuan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perubahan ketentuan sanksi pidana perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4190);
10. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penunjukkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 5 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon

Haji di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 24 Seri B.9);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Penyediaan Lahan untuk Tempat Pemakaman Umum oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 25 Seri D.14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Conggeang sampai dengan Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 11 Seri D.9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 10 Seri A.2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 12 Seri A.2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 5 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Bangunan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri C.1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pendirian dan Pengelolaan Pasar di Wilayah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 3 Seri C.2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4 Seri B.1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 5 Seri B.2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 6 Seri B.3);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri B.3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 8 Seri B); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 47 Seri B);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 7 Seri B.4);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 10 Seri B.8);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 11 Seri B.8);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 15 Seri B.12);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 53 Tahun 2000 tentang Pengusahaan Pertambangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 15 Seri B.12);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 54 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 15 Seri B.12);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 52 Tahun 2001 tentang Pajak Rumah Sewaan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Seri A1);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Konstruksi (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13 Seri B);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Izin Perfilman (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 15 Seri B);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35 Seri C);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 48 Seri A);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 49 Seri A);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 50 Seri B);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Bahan Asal Hewan dan Penyediaan Pasar Hewan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 52 Seri B);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pelayanan Izin Kebudayaan dan Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 54 Seri B);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Izin Usaha Industri dan Perdagangan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 55 Seri B);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 55 Seri B);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 33 Seri E);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 34 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**

Dan

BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PERUBAHAN KETENTUAN SANKSI PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, diubah ketentuan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
- (2) Peraturan Daerah yang diubah ketentuan sanksi pidananya adalah sebagai berikut:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Haji di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang tercantum dalam Bab VII Pasal 11;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Penyediaan Lahan untuk Tempat Pemakaman Umum oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan, Bab VI Pasal 7;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Conggeang sampai dengan Tahun 2005, Bab VII Pasal 22;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, Bab XIV Pasal 23;
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame, Bab XIII Pasal 30;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan, Bab XIV Pasal 30;

- g. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Bangunan di Kabupaten Sumedang, Bab XII Pasal 354;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pendirian dan Pengelolaan Pasar di Wilayah Kabupaten Sumedang, Bab VIII Pasal 22;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Bab XV Pasal 25;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan, Bab XVI Pasal 27;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar, Bab XVIII Pasal 33;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal, Bab XIII Pasal 21;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 24 Tahun 2003 Bab XV Pasal 22;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran tercantum dalam Bab XV Pasal 17;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penyedotan Kakus, Bab XIX Pasal 24;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Rumah Potong Hewan, Bab XVII Pasal 27;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, Bab XV Pasal 28;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 53 Tahun 2000 tentang Pengusahaan Pertambangan Daerah, Bab XII Pasal 37;

- s. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 54 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, Bab VII Pasal 24;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 52 Tahun 2001 tentang Pajak Rumah Sewaan, Bab XIV Pasal 25;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi, Bab XVI Pasal 20;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Izin Perfilman, Bab XVII Pasal 21;
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol, Bab V Pasal 8;
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel, Bab XI Pasal 22;
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran, Bab XI Pasal 22;
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Bab XV Pasal 20;
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Bahan Asal Hewan dan Penyediaan Pasar Hewan, Bab XVI Pasal 37;
- ab. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pelayanan Izin Kebudayaan dan Usaha Kepariwisata, Bab VI Pasal 28);
- ac. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Izin Usaha Industri dan Perdagangan, Bab IV Pasal 28);
- ad. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Bab VIII Pasal 26;

- ae. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang, Bab XII Pasal 98;
 - af. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Sumedang, BAB XI Pasal 42;
- (3) Perubahan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini berbunyi sebagai berikut:
- a. barang siapa melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
 - b. tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (4) Kepada pelanggar Peraturan Daerah selain dikenakan sanksi pidana dan denda dapat dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.
- (5) Untuk Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aa selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, juga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan yang berlaku.

Pasal 2

Hasil denda dan tambahan biaya paksa dari pelanggaran Peraturan Daerah, masuk ke Kas Daerah.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat 2 Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Disahkan di Sumedang
pada tanggal 5 Desember 2005

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 19 Desember 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Ttd

ACHMAD KUSNADI D

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2005 NOMOR 17 SERI E